



## Konsekuensi Yuridis Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Si Ngurah Ardhya<sup>1</sup>, I Putu Windu Mertha Sujana<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Falkultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail : [ngurah.ardhya@undiksha.ac.id](mailto:ngurah.ardhya@undiksha.ac.id)*

<sup>1</sup> *Falkultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail : [windu.mertha@undiksha.ac.id](mailto:windu.mertha@undiksha.ac.id)*

### Info Artikel

Masuk: 14 November 2020

Diterima: 15 Desember 2020

Terbit: 5 Februari

### Keywords:

*Qonsequences, Legal, Constitutional Court Decision, Marriage Agreement.*

### Abstract

*Philosophically PMK (Constitutional Court Decision) Nr. 69/PUU-XIII/2015 based on way of life, awareness, and legal ideals such as the mystical atmosphere and Indonesian Nation according Pancasila and The Constitutional of The Republic of Indonesia Article 28E Paragraph (2). Sociologically, based on legal needs society regarding the leniency when the marriage agreement was made that is the phenomenon of a husband and wife for some reason feels they needed to make a marriage agreement after the wedding day was held. Juridically, the issuance of PMK Nr. 69/PUU-XIII/2015 is not solely on the basis of unconstitutionality, but also on a conflict of norms between Article 29 Paragraph (1) of Act Nr. Year 1974 with general provisions of the ageement in Book III Code of Civil Law. Referring to PMK No.69/PUU-XIII/2015 which was strengthened by Act Nr. 2 Year 2014, Notary has the right to ratified the marriage agreement into an authentic deed so that there is no justifiable reason for the Department of Population and Civil Registration and Office of Religious Affairs rejects the authentic nature of the deed which is validated bay notary.*

**Kata kunci:**

Konsekuensi, yuridis,  
Putusan MK, Perjanjian  
Perkawinan.

**Corresponding Author:**

Si Ngurah Ardhya, e-mail :  
[ngurah.ardhya@undiksha.ac.id](mailto:ngurah.ardhya@undiksha.ac.id)

**Abstrak**

PMK No. 69/PUU-XIII/2015 secara filosofis dilandasi atas pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 khususnya Pasal 28E ayat (2). Secara sosiologis PMK No. 69/PUU-XIII/2015 didasari atas kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai kelonggaran waktu diadakannya perjanjian perkawinan karena dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasa perlu membuat perjanjian perkawinan setelah hari perkawinan dilangsungkan. Secara yuridis dikeluarkannya PMK No. 69/PUU-XIII/2015 tidak semata-mata atas dasar inkonstitusionalitas, melainkan juga didasarkan pada adanya konflik norma antara Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 dengan ketentuan umum perjanjian dalam Buku ke-III KUHP. Dengan mengacu pada PMK No. 69/PUU-XIII/2015 yang diperkuat dengan UU No. Th 2014 maka sebenarnya notaris secara hukum berhak untuk mengesahkan perjanjian perkawinan menjadi akta yang bersifat otentik sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta KUA dalam hal menolak sifat otentik akta perjanjian perkawinan yang disahkan oleh notaris.

@Copyright 2021.

**PENDAHULUAN**

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) sebagai *guardian of constitution* semenjak diamanemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) telah banyak melahirkan putusan-putusan yang menarik perhatian masyarakat. MK lahir dimaksudkan guna terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil serta sebagai koreksi atas apa yang terjadi pada kehidupan ketatanegaraan di masa lalu karena adanya tafsir ganda terhadap konstitusi Negara Indonesia kala itu.

MK merupakan suatu lembaga negara di bidang kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Amanat UUD NRI 1945 tersebut sekali lagi menegaskan bahwa MK hadir sebagai langkah nyata untuk dapat saling mengkoreksi kinerja antar lembaga negara serta mendukung terlaksananya prinsip *check and balances system* di Indonesia.

Jika melihat kewenangan yang melekat pada MK merupakan suatu tugas yang berat bagi MK dikarenakan harus menyelaraskan kebutuhan para pihak pemohon dengan konstitusi yang ada di Indonesia. Tidak jarang putusan MK menuai pro dan kontra serta polemik di masyarakat. Akan tetapi ada pula putusan-putusan yang

mendapat dukungan masyarakat karena dianggap sudah sesuai dengan hak-hak warga negara yang tertuang dalam UUD NRI 1945.

Salah satu putusan MK yang mendapat sorotan di ruang publik ialah putusan dengan nomor 69/PUU- XIII/2015 atas permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UU No. 5 Th 1960) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU No. 1 Th 1974) telah membuat pengaturan baru mengenai perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UU No.1 Th 1974. Amar putusan MK menyatakan Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Th 1974 inskonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*". Bila sebelumnya pembuatan perjanjian perkawinan harus dilakukan sebelum atau pada saat hari dilangsungkannya perkawinan, maka kini pasangan suami-istri dapat membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan mereka.

Perjanjian perkawinan sebelum adanya putusan MK diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Th 1974 yang menyatakan bahwa suami-istri tidak bisa membuat perjanjian perkawinan setelah berada dalam status perkawinan, karena perjanjian tersebut harus dibuat sebelum perkawinan atau saat perkawinan dilangsungkan dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan sehingga perjanjian tersebut juga tidak dapat diubah selama perkawinan. Selain itu perjanjian perkawinan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer). Menurut KUHPer, harta bersama yang menyeluruh adalah akibat yang normal dari suatu perkawinan. Sedangkan, pembatasan atau penutupan setiap kebersamaan harta yang menyeluruh hanya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian perkawinan (Tutik, 2008: 121).

Perjanjian perkawinan juga terjadi antara suami-istri yang tunduk pada hukum berbeda seperti pada perkawinan campuran. Dalam Pasal 21 UU No. 5 Th 1960 disebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) yang dapat mempunyai hak milik. Sementara, bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran dapat dikecualikan memiliki hak atas tanah setelah perkawinannya, jika pasangan tersebut membuat perjanjian perkawinan sesuai ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Th 1974. (Brata, 2018: 2).

Implementasi perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Th 1974 kemudian menimbulkan permasalahan. Hakim mengabulkan permohonan Penetapan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR antara Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam dan Penetapan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR antara Dubagenta Ramesh dan Selvia Setiawa. Pada intinya permohonan para pemohon dalam penetapan tersebut adalah permohonan penetapan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan yang dibuat para pemohon selama dalam ikatan perkawinan agar dikabulkan oleh hakim. Hal ini karena kenyataannya ada pasangan suami-istri yang karena alasan tertentu kemudian membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinannya. Adapun alasan dari para pemohon sebagai berikut :

1. Adanya kealpaan dan ketidaktahuan, bahwa dalam UU No. 1 Th 1974 dan KUHPer terdapat ketentuan yang mengatur tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan;
2. Adanya risiko pekerjaan terhadap harta bersama, karena pekerjaan para pemohon memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi.
3. Adanya keinginan untuk tetap memiliki hak atas tanah, di mana berdasarkan Pasal 21 UU No. 5 Th 1960 menyebutkan hanya WNI yang bisa memegang sertifikat hak milik atas tanah, dan bila yang bersangkutan, setelah melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing (selanjutnya disingkat WNA) kemudian memperoleh sertifikat hak milik maka dalam jangka waktu 1 tahun setelah pernikahannya yang tanpa perjanjian perkawinan, maka ia harus melepas hak milik atas tanah tersebut. Hal ini karena perkawinan campuran dapat mengakibatkan tanah milik WNI bercampur dalam harta bersama dengan WNA, bila keduanya tidak membuat perjanjian perkawinan.

Adanya ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Th 1974 mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang harus dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan membuat pasangan suami-istri merasa dibatasi hak-hak konstitusionalnya yang diatur dalam UUD NRI 1945. Pasangan suami-istri merasa dibatasi hak-hak konstitusionalnya dalam hal kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian, di mana hal ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa, "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani*".

Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 1 Th 1974 dianggap bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 sehingga diadakanlah *judicial review*. Dari hasil *judicial review* berdampak pada diperbolehkannya dibuat suatu perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung. MK dalam hal ini menambahkan norma baru dalam ketentuan pasal 29 UU No. 1 Th 1974 yang mana perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung, saat dilangsungkan perkawinan, dan selama dalam ikatan perkawinan.

Dimuatnya norma baru yang tertuang dalam putusan MK bisa saja kedepan menimbulkan berbagai respon termasuk tindak lanjut putusan MK tersebut di masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai konsekuensi yuridis berlakunya perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Agar penelitian ini terfokus pada persoalan- persoalan yang akan diteliti, maka dirumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Apa yang menjadi landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015? (2) Bagaimana internalisasi dari pemberlakuan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan rasionalitas bahwa penelitian ini akan mengkaji mengenai landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta internalisasi dari pemberlakuan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah melalui pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dengan tidak mengabaikan analisis secara konseptual (*Legal Analytical and Conceptual Approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan hukum terkait permasalahan dalam penelitian melalui studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis secara sistematis dan interpretative untuk mengidentifikasi dan mengungkap permasalahan yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Hukum bersifat dinamis, dalam artian bahwa suatu aturan hukum akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan/atau perubahan yang terjadi di masyarakat. Konsep ini nampaknya juga berpengaruh terhadap perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, dimana urusan perkawinan pada awalnya diatur dalam UU No. 1 Th 1974 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disingkat UU No. 16 Th 2019). Adapun perubahan mendasar dalam perihal perkawinan adalah mengenai batasan minimal usia kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun berdasarkan Pasal 7 UU No. 1 Th 1974, selanjutnya diubah menjadi minimal 19 tahun bagi pria dan wanita berdasarkan Pasal 7 UU No. 16 Th 2019.

Sebenarnya perkembangan hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya terefleksi berdasarkan adanya perubahan UU No. 1 Th 1974 menjadi UU No. 16 Th 2019, melainkan juga dapat terefleksi dengan adanya putusan-putusan MK perihal perkawinan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan/atau dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama (*yurisprudensi*). Salah satu putusan MK yang memberi pengaruh terhadap perkembangan hukum perkawinan di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (selanjutnya disingkat PMK No. 69/PUU-XIII/2015) yang secara garis besarnya berorientasi mengenai waktu penyelenggaraan perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum dan/atau pada saat hari dilangsungkannya perkawinan oleh calon suami isteri (Gunadi 2018: 121). Perjanjian perkawinan dalam praktiknya memuat dan/atau mengatur hal-hal kesepakatan mengenai harta ataupun kesepakatan lainnya yang dirasa perlu diperjanjikan oleh kedua pihak calon suami isteri sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Secara umum perjanjian perkawinan diatur dalam Buku I Bab VII KUHP, dan secara

khusus diatur dalam Bab V Pasal 29 UU No. 1 Th 1974. Perjanjian perkawinan juga diatur berdasarkan PMK No. 69/PUU- XIII/2015 (*yurisprudensi*).

Mengikuti perkembangan saat ini bahwa perjanjian perkawinan menjadi suatu hal yang dianggap penting bagi kalangan tertentu untuk dilakukan oleh para pihak dalam perkawinan. Meskipun di Indonesia perjanjian perkawinan tidaklah merupakan sesuatu keharusan, namun demikian dalam praktiknya tidak jarang kita jumpai bahwa adanya penerapan perjanjian perkawinan yang pada umumnya dilakukan sebelum dan/atau saat hari dilangsungkannya perkawinan. Perlu ditegaskan bahwa instrument hukum berupa perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud diatas adalah merupakan usaha pemerintah dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum di kemudian hari (Maslul 2016: 409).

Mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974, ditentukan bahwa perjanjian perkawinan dapat diadakan oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan secara tertulis berdasarkan persetujuan bersama pada waktu hari perkawinan dan/atau sebelum hari perkawinan mereka dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Dalam hal mengadakan perjanjian perkawinan, Pasal 29 ayat (2) UU No. 1 Th 1974 menentukan bahwa tidak boleh ada penyimpangan terhadap aturan hukum, agama, dan/atau kesusilaan dalam menentukan klausula yang ada pada perjanjian bersangkutan. Bilamana terdapat penyimpangan sebagaimana dimaksud maka akan berimplikasi pada tidak dapat disahkannya perjanjian tersebut. Selanjutnya dinyatakan juga dalam Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 Th 1974 bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, namun demikian ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Th 1974 memberi pengecualian bahwa perjanjian dapat diubah bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Terkait perihal perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud diatas, adapun hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah mengenai waktu diselenggarakan perjanjian perkawinan. Dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 dengan tegas ditentukan mengenai waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan adalah pada waktu hari perkawinan dan/atau sebelum hari perkawinan, hal ini berarti bahwa UU No. 1 Th 1974 tidak memberi ruang kemungkinan bagi para pihak (suami-istri) untuk melaksanakan perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan mereka (selama ikatan perkawinan berlangsung). Berdasarkan pada kondisi yang demikian, apabila dikaitkan dengan ketentuan umum perjanjian dan/atau perikatan dalam Buku III KUHPer maka ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 telah membatasi kebebasan berkontrak para pihak.

Dalam penyelenggaraan perjanjian perkawinan, mekanisme yang digunakan tetap megacu pada ketentuan umum perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Buku III KUHPer sehingga asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPer seharusnya berlaku dalam perjanjian perkawinan. Pasal 1338 KUHPer menentukan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja (sejauh para pihak cakap hukum), bebas untuk mengadakan perjanjian dalam bentuk apa saja (tertulis dan/atau tidak tertulis), bebas menentukan isi perjanjian (sejauh tidak bertentangan dengan undang-

undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan), termasuk juga bebas menentukan waktu mengadakan perjanjian.

Apabila ditelusuri lebih mendalam lagi, ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Th 1974 mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang harus dibuat sebelum dan/atau saat hari perkawinan dilangsungkan sebenarnya telah membatasi hak konstitusional para pihak sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Dalam hal ini para pihak telah dibatasi hak-hak konstitusionalnya dalam hal kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian, hal ini secara spesifik bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani*".

Mengacu pada fakta dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa ketentuan dan/atau peraturan mengenai perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk menjamin kebebasan setiap warga negara untuk melakukan perjanjian dengan siapapun ternyata masih menimbulkan beberapa permasalahan yang berakibat pada kerugian, khususnya bagi WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA tanpa sebuah perjanjian perkawinan pada waktu hari perkawinan dan/atau sebelum hari perkawinan, dimana WNI bersangkutan akan kehilangan hak untuk memiliki bangunan dan tanah. Oleh sebab itu MK memberikan kelonggaran khususnya waktu pembuatan perjanjian perkawinan melalui PMK No. 69/PUU-XIII/2015 agar para pihak tetap bisa membuat perjanjian perkawinan meskipun sudah berada dalam ikatan perkawinan.

Mengacu pada teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, maka keberadaan PMK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperkuat ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Th 1974 sebenarnya telah mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Adapun hak asasi yang dilindungi dalam PMK No. 69/PUU-XIII/2015 adalah hak WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA. Dalam praktiknya sebelum dikeluarkannya PMK No. 69/PUU-XIII/2015, WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA akan kehilangan hak kepemilikan aset di negaranya sendiri, kecuali membuat perjanjian perkawinan pada waktu hari perkawinan dan/atau sebelum hari perkawinan. Bagi mereka yang telah kawin tidak dapat membuat perjanjian perkawinan setelah hari perkawinan dan/atau dalam masa ikatan perkawinan, kondisi ini yang sangat merugikan pihak WNI karena harus kehilangan hak kepemilikan aset di negaranya sendiri.

Setelah dikeluarkannya PMK No. 69/PUU-XIII/2015 ada kelonggaran dalam regulasi perjanjian perkawinan dimana perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah hari perkawinan dan/atau dalam masa ikatan perkawinan, hal ini tentu sangat menguntungkan WNI yang telah terlanjur melangsungkan perkawinan dengan WNA, khususnya mereka yang sebelumnya tidak mengadakan perjanjian perkawinan. Dikeluarkannya PMK No. 69/PUU-XIII/2015 tentu didasarkan atas berbagai landasan, adapun landasan-landasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Landasan Filosofis

Sejalan dengan pandangan hidup berbangsa dan bernegara, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, perkawinan merupakan suatu perbuatan mulia dan sakral yang berorientasi pada hak asasi sebagai manusia dalam hal membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945. Secara khusus perihal perkawinan bahkan telah diatur dalam UU No. 1 Th 1974, yang pada Pasal 1 menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengacu pada definisi perkawinan diatas, tersirat makna bahwa suami dan istri dalam sebuah ikatan lahir dan batin sudah seharusnya saling melengkapi dan/atau saling membantu agar mereka dapat mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Perlu kita sadari bersama bahwa UU No. 1 Th 1974 menyeimbangkan hak serta kedudukan antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangganya maupun dalam pergaulan mereka di masyarakat. Dengan adanya keseimbangan hak dan kedudukan sebagaimana dimaksud maka segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan serta diputuskan bersama antara suami dan istri dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian. Perjanjian sebagaimana dimaksud adalah perjanjian perkawinan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Th 1974 dan diperkuat berdasarkan PMK No. 69/PUU-XIII/2015 pasca perkara pengujian UU No. 5 Th 1960 dan UU No. 1 Th 1974 terhadap UUD NRI 1945 yang diajukan oleh Ike Farida.

Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 dengan tegas menentukan bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, pada ayat (3) ditentukan mengenai waktu mulai berlakunya perjanjian yakni sejak perkawinan dilangsungkan, dan pada ayat (4) ditentukan mengenai perubahan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Mencermati Frasa "*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 ayat (1), frasa "*sejak perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa "*selama perkawinan berlangsung*" dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Th 1974 maka dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 1 Th 1974 bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan. Pertentangan sebagaimana dimaksud adalah mengenai adanya pembatasan hak konstitusional seseorang (dalam hal ini suami dan/atau istri sebagai para pihak dalam ikatan perkawinan) sebagaimana telah diatur dalam UUD NRI 1945. Adapun pembatasan hak konstitusional sebagaimana dimaksud diatas adalah dalam hal kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan dan/atau kapan akan melakukan perjanjian, dimana hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan salah satu perwujudan perlindungan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) di Indonesia. Negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan

memajukan HAM, oleh karenanya maka negara seyogianya menjadi subjek hukum utama dalam konteks HAM. Negara juga merupakan *international person* yang menjadi pihak dari berbagai bentuk perjanjian internasional mengenai HAM yang melekatkan segala wewenang dan tanggungjawab padanya sebagai negara pihak dari perjanjian bersangkutan. Atas dasar hal tersebut maka tepatlah bila dikatakan bahwa negara adalah pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM. Dalam konteks ini, negara menjamin bahwa negara mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM (Purwanti 2020: 1). Adapun penegasan- penegasan mengenai ketentuan hukum HAM tersebut berorientasi pada hal-hal berikut :

- a. Negara sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*), wajib mematuhi kewajibannya dalam pelaksanaan HAM baik secara nasional maupun internasional, sedangkan warga negara adalah pihak pemegang hak (*right holder*);
- b. Negara tidak memiliki hak, melainkan hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (*obligation and responsibility*) untuk memenuhi hak warga negaranya yang dijamin dalam instrument HAM nasional maupun internasional;
- c. Negara yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dapat dikatakan sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran HAM. Jika negara tidak bertanggungjawab atas pelanggarannya, maka tanggung jawab itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional.

Mengacu pada hal-hal tersebut diatas yang dikaitkan dengan perkara pengujian UU No. 5 Th 1960 dan UU No. 1 Th 1974 terhadap UUD NRI 1945 yang diajukan oleh Ike Farida, tepatlah kiranya dalam hal ini negara melalui MK mengeluarkan PMK No. 69/PUU- XIII/2015 sebagai upaya menjamin terselenggaranya dan/atau terpenuhinya HAM di Indonesia terutama yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945.

Terdapat 3 (tiga) bentuk kewajiban dan/atau tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM yakni sebagai berikut : (Purwanti 2020: 1).

- a. Menghormati, yakni merupakan tanggung jawab negara untuk tidak ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya, dalam artian bahwa negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi;
- b. Melindungi, yakni kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya, dalam artian bahwa negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga;
- c. Memenuhi, yakni negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan HAM secara penuh.

Mengacu pada tiga bentuk kewajiban dan/atau tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM sebagaimana telah diuraikan diatas yang

dikaitkan dengan *judicial review* terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 1 Th 1974 sehingga dikeluarkannya PMK No. 69/PUU-XIII/2015 pasca perkara pengujian UU No. 5 Th 1960 dan UU No. 1 Th 1974 terhadap UUD NRI 1945 yang diajukan oleh Ike Farida, maka dapat dikatakan bahwa negara melalui MK telah memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya. Tiga bentuk kewajiban dan/atau tanggung jawab yang telah dilakukan negara sebagaimana dimaksud di atas masing-masing telah mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*), dimana negara telah melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak dan kewajiban dalam konteks HAM di Indonesia.

Terkait mengenai dugaan inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Th 1974, nampaknya MK mempertimbangkan bahwa dengan dinyatakan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat maka ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 harus dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974. Dengan kata lain tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Th 1974. Hanya saja bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan, terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 tersebut berlaku ketentuan tentang perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974.

## 2. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, adapun pertimbangan dikeluarkannya PMK No. 69/PUU-XIII/2015 adalah beranjak dari adanya kebutuhan hukum pada masyarakat yang berorientasi pada aspek perjanjian perkawinan. Berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut tepatlah kiranya apabila adagium *ubi societas ibi ius* diinterpretasikan bahwa masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum. Dalam hal ini tepat juga apabila dikatakan bahwa hukum bersifat dinamis dalam artian bahwa suatu aturan hukum akan selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan/atau perubahan yang terjadi di masyarakat seperti halnya di Indonesia. Perkembangan hukum di Indonesia sendiri dapat diamati dengan munculnya berbagai ketentuan hukum baru seperti halnya PMK No. 69/PUU-XIII/2015 yang berorientasi pada waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan.

Dalam kehidupan rumah tangga bukan suatu hal yang tidak mungkin terjadi perselisihan yang berorientasi pada masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan/atau istri, bahkan perselisihan yang berorientasi pada harta benda. Sebagai suatu langkah antisipasi, maka perjanjian perkawinan yang secara khusus telah diatur dalam ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Th 1974 dapat menjadi solusi untuk menghindari dan/atau setidaknya meminimalisir perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari, meskipun perjanjian perkawinan bukanlah merupakan suatu keharusan dalam perkawinan.

Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 menentukan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan sebelum hari perkawinan atau pada waktu hari perkawinan, meskipun demikian dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian

perkawinan setelah hari perkawinan (dalam masa ikatan perkawinan). Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah hari perkawinan (dalam masa ikatan perkawinan) adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam UU No. 1 Th 1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan dibuat sebelum hari perkawinan dan/atau saat hari perkawinan itu berlangsung. Alasan lainnya adalah adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan/atau istri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi.

Akan menjadi suatu persoalan yang serius ketika kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang telah tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan ternyata bertentangan dengan HAM, dimana dalam kondisi yang demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap hukum tidak terakomodir secara utuh dan mengenyampingkan HAM yang telah diatur dalam UUD NRI 1954. Berdasarkan kondisi yang demikian tentu perlu dilakukan tindakan oleh pemerintah untuk menjamin terpenuhinya HAM warga negara secara utuh seperti halnya telah dilakukan uji materil terhadap UU No. 5 Th 1960 dan UU No. 1 Th 1974 terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara yang diajukan oleh Ike Farida sehingga pada akhirnya menghasilkan PMK No. 69/PUU- XIII/2015.

### 3. Landasan Yuridis

Perjanjian perkawinan telah diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Th 1974. Namun demikian, dengan adanya gejala sosiologis yang timbul pada masyarakat perihal waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan maka setelah dilakukan uji materil terhadap UU No. 5 Th 1960 dan UU No. 1 Th 1974 terhadap UUD NRI 1945 dihasilkan PMK No. 69/PUU- XIII/2015. Apabila ditelusuri lebih dalam lagi dalam aspek yuridisnya, dikeluarkannya PMK No. 69/PUU- XIII/2015 bukanlah semata-mata atas dasar inkonstitusionalitas, namun juga didasarkan pada adanya konflik norma yakni antara ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 dengan ketentuan umum perjanjian dalam Buku ke-III KUHPer.

Perjanjian perkawinan yang dibuat tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 dianggap tidak sah. Meski perjanjian perkawinan secara khusus ditentukan dalam Pasal 29 UU No. 1 Th 1974, namun demikian terkait mengenai mekanisme penyelenggaraan perjanjian perkawinan tidak diatur secara jelas didalamnya. Kondisi yang demikian menimbulkan konsekuensi bahwa mekanisme penyelenggaraan perjanjian perkawinan tetap mengacu pada ketentuan umum perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Buku ke-III KUHPer terutama mengenai syarat sahnya perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer, mengenai suatu sebab terlarang dalam Pasal 1337, serta asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam menyelenggarakan perjanjian perkawinan sudah seyogianya mendasarkan keabsahan perjanjian bersangkutan berdasarkan Pasal 1320 KUHPer yang menentukan bahwa perjanjian adalah sah apabila: (1). Adanya kesepakatan para pihak yang tanpa dipengaruhi oleh pasakan / *dwang* (1323 KUHPer), kekhilafan /

*dwaling* (1322 KUHPer), dan/atau penipuan / *bedrog* (1328 KUHPer); (2). Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; (3). Adanya objek yang jelas dan ditentukan oleh para pihak, baik berupa barang, jasa, serta pernyataan untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu; (4). Suatu sebab yang halal, dalam artian bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1337 KUHPer.

Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 sebenarnya telah menciderai asas konsensualitas dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer yang mendasarkan perjanjian pada adanya kesepakatan para pihak. Dalam mengadakan suatu kesepakatan para pihak harus berada dalam keadaan yang bebas untuk menyatakan kehendaknya. Hal ini ditegaskan kembali berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas kebebasan berkontrak juga bermakna bahwa setiap orang bebas membuat dan/atau tidak membuat perjanjian. Bila ketentuan asas kebebasan berkontrak ini dikaitkan dengan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Th 1974 hal ini berarti bahwa tidak ada suatu keharusan bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan untuk mengadakan dan/atau tidak mengadakan perjanjian perkawinan, baik sebelum perkawinan, pada saat hari perkawinan, maupun setelah dilangsungkannya hari perkawinan (dalam masa ikatan perkawinan). Dalam hal ini jelas bahwa perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Th 1974 telah mengenyampingkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer karena terdapat pembatasan kehendak yang bebas untuk menentukan waktu diselenggarakannya perjanjian.

Pembatasan kehendak yang bebas dalam menentukan waktu diselenggarakannya perjanjian sebagaimana dimaksud diatas berimplikasi pada pembatasan hak konstitusional seseorang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan salah satu perwujudan perlindungan HAM di Indonesia, dan oleh karenanya negara seyogianya menjadi subjek hukum utama yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warga negaranya (Purwanti 2020: 1) . Menghormati, dalam artian bahwa negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi; Melindungi, dalam artian bahwa negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga; Memenuhi, dalam artian negara berkewajiban mengambil langkah- langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan HAM secara penuh.

Mengacu pada tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat dikatakan bahwa negara telah melakukan tindakan dalam upayanya melaksanakan pemenuhan suatu hak dan kewajiban dalam konteks HAM melalui MK dengan dikeluarkannya PMK No. 69/PUU-XIII/2015. Putusan MK sebagaimana dimaksud didasarkan pada pencermatan terhadap frasa "*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 ayat (1), frasa "*sejak perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29

ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Th 1974. Berdasarkan pencermatan terhadap frase sebagaimana dimaksud sebelumnya, MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 1 Th 1974 bertentangan dan/atau inkonstitusional dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Terkait mengenai dugaan inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Th 1974, nampaknya MK mempertimbangkan bahwa dengan dinyatakannya Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat maka ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 harus dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974. Dengan kata lain tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Th 1974. Hanya saja bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan, terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 tersebut berlaku ketentuan tentang perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974.

### **Internalisasi Pemberlakuan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Internalisasi merupakan suatu penghayatan nilai-nilai dan atau norma-norma sehingga menjadi kesadaran yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Internalisasi pemberlakuan perjanjian perkawinan pasca PMK No. 69/PUU-XIII/2015 dimaksudkan sebagai pemahaman bagi setiap orang hingga yang bersangkutan menerima nilai tersebut sebagai norma yang diyakininya, menjadi bagian pandangannya, dan tindakan moralnya. Dalam hal ini internalisasi berperan sebagai upaya untuk menjamin terimplementasinya maksud dan tujuan dikeluarkannya PMK No. 69/PUU- XIII/2015.

Perkembangan zaman berdampak terhadap perubahan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat yang pada akhirnya berimplikasi pada pembenahan dan/atau penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah dibuat agar sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Asas *lex superiori derogate legi inferiori* menentukan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, artinya bahwa tidak ada suatu aturan yang secara hierarki berada dibawah dapat mengenyampingkan dan/atau bertentangan dengan aturan yang secara hierarki ada diatasnya. Adapun hierarki peraturan perundang- undangan di Indonesia ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disingkat UU No. 12 Th 2011) yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Th 2011 dinyatakan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Mencermati ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Th 2011 maka secara eksplisit MK merupakan salah satu lembaga yang dapat membentuk rumusan norma hukum baru melalui putusannya dalam hal adanya norma hukum dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal sebagaimana dimaksud diatas adalah merupakan upaya menghargai hak-hak konstitusional seseorang yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Bilamana dalam amar putusannya MK menentukan inkonstitusional bersyarat seperti halnya pada PMK No. 69/PUU-XIII/2015 maka hal ini berarti bahwa norma hukum dalam pasal atau ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan pasal-pasal tertentu dalam UUD NRI 1945.

PMK No. 69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 1 Th 1974 inkonstitusional bersyarat sehingga MK memberikan tafsir konstitusional terhadap ayat-ayat dalam Pasal 29 sebagaimana dimaksud. Pada amar PMK No. 69/PUU-XIII/2015, MK menyatakan Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 inskonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut". Hal ini berarti bahwa kini pasangan suami-istri dapat membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta selama dalam ikatan perkawinan mereka tanpa harus melalui penetapan pengadilan. Bila dalam perjanjian perkawinannya para pihak telah menentukan bahwa harta yang sebelumnya berstatus harta bersama menjadi harta pribadi masing- masing pihak, maka harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan baik sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi milik masing-masing dari mereka. Hal ini dapat meminimalisir risiko dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan/atau istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi. Jadi jika setelah dibuatnya perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan ternyata terjadi sesuatu hal yang membuat salah satu pihak harus menanggung ganti rugi sampai ke harta pribadinya, maka pihak yang lainnya tidak ikut menanggung kerugian tersebut.

Implikasi lain PMK No. 69/PUU- XIII/2015 adalah terhadap notaris, dimana notaris juga diberikan kewenangan yang sama dengan pegawai pencatatan perkawinan dalam hal mengesahkan perjanjian perkawinan. Hal ini memberi arti bahwa perjanjian perkawinan yang telah dibuat secara tertulis oleh para pihak

dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Sejalan dengan inkonstitusionalnya Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 berdasarkan PMK No. 69/PUU- XIII/2015, Pasal 29 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 juga turut dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Hal ini berarti bahwa terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan/atau dibuat pada saat dilangsungkannya perkawinan, serta yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dapat ditentukan waktu mulai berlakunya oleh para pihak. Dalam hal para pihak tidak menentukan waktu mulai berlakunya, maka demi hukum perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Pasal 29 ayat (4) UU No.1 Th 1974 juga tidak luput dari pernyataan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”. Dengan dinyatakannya inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU No.1 Th 1974 maka dapat dipahami bahwa terdapat perluasan makna isi perjanjian perkawinan di mana perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur harta perkawinan namun juga mengenai perjanjian lainnya di luar harta perkawinan. Selain itu, perjanjian perkawinan kini juga tidak hanya dapat diubah namun juga bisa dicabut atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

Konsekuensi para pihak dalam membuat perjanjian perkawinan adalah bahwa kedua belah pihak akan saling terikat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam perjanjiannya. Dalam hal para pihak membuat perjanjian perkawinan yang didasarkan atas kesepakatan, hal itu memberi arti bahwa para pihak bersangkutan tidak menghendaki aturan yang sudah disediakan oleh pemerintah sehingga mereka mengaturnya sesuai kehendak yang diinginkan. Meskipun MK memberi peluang untuk dibuatnya perjanjian selama dalam ikatan perkawinan, tapi muatan perjanjian perkawinan tersebut terbatas terkait kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia sehingga suami atau istri yang berkewarganegaraan asing tetap tidak bisa memiliki hak milik atau HGB atau HGU dengan alasan apapun (Brata 2018: 10). Namun sebaliknya WNI yang kawin dengan WNA diberikan perlindungan dengan diperbolehkannya dibuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan bagi pasangan yang belum membuat perjanjian sebelumnya, sehingga WNI bisa tetap mendapatkan hak konstitusionalnya atas kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia.

Suatu hal yang perlu digarisbawahi terkait perjanjian perkawinan adalah mengenai mengikatnya perjanjian tersebut terhadap pihak ketiga. Setelah disahkannya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris maka selanjutnya harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama agar memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (Brata 2018: 11). Sejak tanggal pendaftaran perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud sebelumnya, harta suami dan/atau istri tidak lagi menjadi tanggungan untuk pembayaran utang yang

dibuat oleh salah satu pihak baik oleh suami dan/atau istri terhadap pihak ketiga. Jadi untuk pembayaran utang terhadap pihak ketiga disesuaikan dengan apa yang diperjanjikan diantara mereka, baik itu utang akan dibayarkan oleh pihak yang terutang saja ataupun dengan kesepakatan lain. Sebaliknya, jika perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka perjanjian tersebut tidak berlaku mengikat terhadap pihak ketiga. Jadi jika pihak ketiga akan menagih utang terhadap suami dan/atau istri setelah adanya perjanjian perkawinan yang baru dibuat selama perkawinan tersebut, maka pihak ketiga berhak menuntut pelunasan dari harta bersama suami-istri, dengan catatan pihak ketiga bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan utang adalah harta bersama sebelum adanya perjanjian perkawinan tersebut.

Terkait dengan pengimplementasian PMK No. 69/PUU- XIII/2015, terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga terkait seperti halnya notaris khususnya dalam hal pembuatan akta perjanjian perkawinan. Legalisasi akta yang dikeluarkan notaris menjadi persoalan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta KUA, dimana sebelum akta tersebut dilegalisasi dan dinyatakan diterima oleh kedua lembaga tersebut, maka akta yang dikeluarkan notaris dianggap tidak otentik seperti akta dibawah tangan dan tidak mengikat pihak ketiga. Jika pada akhirnya akta perjanjian perkawinan tersebut ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan/atau KUA, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sehingga dalam kondisi yang demikian (akta notaris yang batal demi hukum) menimbulkan akibat ganti rugi kepada pihak yang tersebut dalam akta. Dalam hal ini artinya bahwa pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan secara perdata terhadap notaris. Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan setiap notaris sebelum menerima klien yang datang kepada mereka untuk membuat akta perjanjian perkawinan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UU No. Th 2014), khususnya pada Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Adji 2008: 20). Terhadap kendala yang dihadapi notaris sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dengan memperhatikan UU No. Th 2014 serta mengacu pada PMK No. 69/PUU-XIII/2015, maka notaris secara hukum berhak untuk mengesahkan perjanjian perkawinan menjadi akta yang bersifat otentik sehingga tidak ada alasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta KUA yang dapat dibenarkan dalam hal menolak sifat otentik akta perjanjian perkawinan yang disahkan oleh notaris.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. PMK No. 69/PUU-XIII/2015 secara filosofis dilandasi atas pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 khususnya Pasal 28E ayat (2) yang tidak teritegrasi sepenuhnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974. Secara sosiologis PMK No. 69/PUU-XIII/2015 didasari atas kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai kelonggaran waktu diadakannya perjanjian perkawinan karena dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasa perlu membuat perjanjian perkawinan setelah hari perkawinan dilangsungkan. Secara yuridis dikeluarkannya PMK No. 69/PUU- XIII/2015 tidak semata-mata atas dasar inkonstitusionalitas, melainkan juga didasarkan pada adanya konflik norma antara Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 dengan ketentuan umum perjanjian dalam Buku ke-III KUHPer. Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 membatasi kehendak yang bebas para pihak untuk mengadakan perjanjian sehingga terjadi penyimpangan terhadap asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian lahir seketika saat adanya kesepakatan.
2. Perjanjian perkawinan pasca PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015 berakibat hukum terhadap harta benda para pihak, yakni mengenai pemisahan harta benda perkawinan sesuai isi perjanjian perkawinan yang telah disepakati. Adapun konsekwensi yuridis bagi para pihak dalam hal membuat perjanjian perkawinan yakni keterikatan terhadap isi perjanjian sehingga para pihak harus melaksanakan prestasinya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Dengan mengacu pada PMK No. 69/PUU-XIII/2015 yang diperkuat dengan UU No. Th 2014 maka sebenarnya notaris secara hukum berhak untuk mengesahkan perjanjian perkawinan menjadi akta yang bersifat otentik sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta KUA dalam hal menolak sifat otentik akta perjanjian perkawinan yang disahkan oleh notaris.

### **Saran**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebagai tindak lanjut dari PMK No. 69/PUU-XIII/2015, lembaga eksekutif terkait perlu responsive dengan mengeluarkan surat edaran yang bertujuan untuk menjamin bahwa tujuan utama dari dikeluarkannya putusan bersangkutan bisa terpenuhi.
2. Dalam penerapan PMK No. 69/PUU-XIII/2015 bukan suatu hal yang tidak mungkin dapat terjadi perbedaan penafsiran antar satu lembaga dengan lembaga lainnya yang berpotensi menimbulkan disharmonisasi, oleh

karenanya perlu langkah khusus dari MK untuk mengambil sikap terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses pengimplementasian putusan bersangkutan.

3. Perlu dicermati bahwa sifat putusan MK yang final dan mengikat seharusnya diikuti pemberian sanksi terhadap setiap lembaga yang tidak menerapkan hasil putusan tersebut, hal ini perlu menjadi evaluasi bersama bagi seluruh pemerhati hukum di Indonesia sebagai upaya meminimalisir ketidakefektifan Putusan yang dikeluarkan oleh MK.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adji, Habib. 2004, "Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", Refika Aditama, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Cetakan ke-9. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Agustina, Rosa @ all. 2012. "Hukum Perikatan (Law of Obligations)", Pustaka Larasan, Denpasar.
- Hadjon, Philipus M. 1987, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", Bina Ilmu, Surabaya.
- Hernoko, Agus Yudha. 2011. "Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial". Kencana, Jakarta.
- H.S, Salim. 2005. "Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S, Salim @ all. 2007, "Perancangan Kontrak Memorandum of Understanding (MoU)", Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S, Salim. 2009, "Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak", Sina Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2006, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia, Malang.
- Muchsin, 2003, "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia", Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Raharjo, Satjipto. 1991, "Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suharnoko. 2012. "Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus", Kencana, Jakarta.
- Supratman dan Philips Dillah. 2015. "Metode Penelitian Hukum" Alfabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang. 2013. "Metodologi Penelitian Hukum". Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. "Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional", Kencana, Jakarta.
- Windari, Ratna Artha. 2013, "Hukum Perjanjian". Undiksha Press, Singaraja.
- Arief, Hanafi. 2017, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)", Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin Kalimantan Selatan Indonesia.

- Gunadi. 2018, "Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No.1, January 2018, E-ISSN :2614-4905, P-ISSN :2614-4883.
- Hadi, I Gusti Ayu Apsari. 2017. "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". *Kertha Patrika*, Volume 39, Nomor 1, April 2017 (hlm. 33-46).
- Maslul, Syaifullahi. 2016, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Ditinjau Dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian", *Mahkamah IAIM NU Metro*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
- Windari, Ratna Artha. 2015. "Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Konsumen". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Pebruari 2015 (hlm. 108-118).
- Purwanti, Maidah. 2020, "Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia", *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Jl. Mayjen Soetoya No.10 Cililitan Jakarta Timur.
- Brata, Desak Laksmi. 2018. "Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XIII/2015", *Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja*.
- Hasrul, Muh. 2013, "Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif", *Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.